

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis data penelitian tentang kajian spasial sosial ekonomi dan budaya masyarakat kawasan hutan Daerah Aliran Sungai Bone maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Sosial

Tingkat pendidikan masyarakat yang mendominasi yaitu pendidikan sekolah dasar dengan persentase 58 %. Pekerjaan masyarakat di lokasi penelitian dibagi atas pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan. Umur responden di lokasi penelitian dikelompokkan atas usia produktif 16-65 tahun dan tidak produktif >65 tahun.

b. Ekonomi

Tingkat pendapatan responden dari hasil lahan pertanian menunjukkan bahwa pendapatan dari hasil produksi cabe, tomat, cokelat, pisang, jagung, kelapa, langsung, kemiri, jati, nantu, talas, ketela, pepaya, terong dengan pendapatan tertinggi Rp.139.600.000,- sedangkan pendapatan terendah Rp.800.000,-. Tingkat pendapatan dari pekerjaan sampingan menunjukkan jenis pekerjaan pedagang memperoleh pendapatan tertinggi dibandingkan dengan jenis pekerjaan lain dengan pendapatan per tahun Rp. 50.750.000,-. Kepemilikan lahan dari 66 responden 24 orang memiliki lahan 8,5 ha dengan rata-rata 3.541,66 m², 4 orang memiliki lahan 4 ha dengan rata-rata 10.000 m², 31 orang memiliki lahan 24 ha dengan rata-rata 7.903,22 m², 7 orang memiliki lahan 5 ha dengan rata-rata 7.142,85 m². Berdasarkan survei lapangan bagian timur Kecamatan Botupingge lahan terbuka 4,447 ha yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan 0,391 ha di Kecamatan Kota Timur.

c. Budaya

Kawasan hutan lindung yang ada di Daerah Aliran Sungai Bone merupakan bagian kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Masyarakat diperbolehkan mengambil kayu bakar, daun pembungkus dan jenis kayu lainnya, pengambilan rotan yang sesuai dengan ijin yang telah diberikan dan disepakati dengan pihak terkait.

5.2 Saran

1. Perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan lindung
2. Perlu adanya transparansi tentang kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di kawasan hutan lindung agar tidak melanggar aturan yang ada.
3. Perlu adanya kerja sama melalui pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung
4. Untuk penelitian mendatang, disarankan agar dapat melakukan penelitian sejenis untuk mengungkap kegiatan masyarakat yang dapat merusak kelestarian kawasan hutan lindung.